



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Berty C. Luntungan, S.H dan Sulitno Ambat, S.H Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruddy Center yang beralamat di Desa Puwerjo Tengah Kec. Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2024 yang ddiaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor Reg : 823/SK/2024/PN Mnd tanggal 01 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 290 ayat 1e KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa TERDAKWA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan di RUTAN Manado
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos bercorak daun .
  - 1 (satu) buah CD berisi rekaman berdurasi 25 detik
  - 2 (dua) buah foto pada saat kejadian

Dipergunakan dalam perkara SAKSI 3;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Eben Kost Aer Trang Malalayang Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2021, terdakwa dan lelaki ANDREAS BRYAN MOKODASER (terdakwa dalam berkas tersendiri) ditelepon oleh lelaki JERICO MONIAGA alias VAIN (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk menjemputnya ke Eben Kost Aer Trang Malalayang Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado, kemudian terdakwa bersama lelaki ANDREAS BRYAN MOKODASER menuju ke Eben Kost dengan menggunakan mobil milik terdakwa. Dan setelah tiba di Eben Kost terdakwa melihat saksi korban ANAK KORBAN sedang tidur (dalam keadaan tak berdaya) dan lelaki JERICO MONIAGA alias VAIN sedang berada disamping saksi korban, kemudian terdakwa pun ingin menyetubuhi saksi korban tetapi di halangi oleh lelaki JERICO MONIAGA alias VAIN dengan mengatakan bahwa saksi korban ANAK KORBAN adalah pacarnya mendengar hal tersebut terdakwa pun hanya memegang payudara saksi korban, kemudian terdakwa dan lelaki ANDREAS MOKODASER melihat lelaki JERICO MONIAGA alias VAIN menyetubuhi saksi korban yang saat itu dalam keadaan pingsan (tak berdaya). Dan disaat lelaki JERICO MONIAGA alias VAIN sedang menyetubuhi saksi korban lelaki ANDREAS MOKODASER merekam perbuatan dari lelaki JERICO MONIAGA alias VAIN selama 10 detik.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ANAK KORBAN merasa malu karena telah direkam pada saat saksi korban sedang disetubuhi oleh lelaki JERICO MONIAGA alias VAIN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 286 jo pasal 56 ke 2e KUHP .

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat di Eben Kost Aer Trang Malalayang Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang , sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2021 , terdakwa dan lelaki ANDREAS BRYAN MOKODASER (terdakwa dalam berkas tersendiri) ditelepon oleh lelaki JERICHOMONIAGA alias VAIN (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk menjemputnya ke Eben Kost Aer Trang Malalayang Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado , kemudian terdakwa bersama lelaki ANDREAS BRYAN MOKODASER menuju ke Eben Kost dengan menggunakan mobil milik terdakwa. Dan setelah tiba di Eben Kost terdakwa melihat saksi korban ANAK KORBAN sedang tidur (dalam keadaan tak berdaya) dan lelaki JERICHOMONIAGA alias VAIN sedang berada disamping saksi korban , kemudian terdakwa pun ingin menyetubuhi saksi korban tetapi di halangi oleh lelaki JERICHOMONIAGA alias VAIN dengan mengatakan bahwa saksi korban ANAK KORBAN adalah pacarnya mendengar hal tersebut terdakwa pun hanya memegang payudara saksi korban , kemudian terdakwa dan lelaki ANDREAS MOKODASER melihat lelaki JERICHOMONIAGA alias VAIN menyetubuhi saksi korban yang saat itu dalam keadaan pingsan (tak berdaya). Dan disaat lelaki JERICHOMONIAGA alias VAIN sedang menyetubuhi saksi korban lelaki ANDREAS MOKODASER merekam perbuatan dari lelaki JERICHOMONIAGA alias VAIN selama 10 detik.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ANAK KORBAN merasa malu karena telah direkam pada saat saksi korban sedang disetubuhi oleh lelaki JERICHOMONIAGA alias VAIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 290 ayat 1e KUHP .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti arti dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa .
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah memegang payudara saksi karena saat itu saksi dalam keadaan tidak sadar/mabuk.
  - Bahwa saksi menjelaskan SAKSI 3 menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama di Hotel Villa Sutan Raja Amurang dan yang drekam oleh Andreas Mokodaser pada saat kejadian di tempat kost Eben Aer Trang tepatnya di dalam kamar saksi Febriany Tuela pada bulan September 2021.
  - Bahwa menurut saksi, selanjutnya saksi , SAKSI 3 Febriany Tuela dan Maria Kasengkang pergi ke Mantos dan pergi ke Liquid untuk minum-minum sampai lupa waktunya bahkan saksi pun di gotong oleh Maria Kasengkang bersama pacarnya dan nanti saksi sadar pada keesokan harinya pukul 10.00 wita dan saksi sudah tidak mengenakan pakaian bagian atas hanya mengenakan bra dan celana dan saksi merasa kemaluan saksi terasa perih dan sudah basah/becek.
  - Bahwa saksi langsung mengambil handphone SAKSI 3 dan melihat ada rekaman dimana saksi sedang disetubuhi oleh SAKSI 3 dalam keadaan tidak sadar.
  - Bahwa saksi setelah melihat rekaman tersebut langsung menghapusnya dan SAKSI 3 mengatakan bahwa rekaman itu dikirim oleh Andreas Mokodaser

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
2. SAKSI 1;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak tahun 2019 di Kost Pink sedangkan SAKSI 3 saksi kenal sejak 2 (dua) tahun lalu.
  - Bahwa saksi menerangkan mengenai saksi korban yang telah disetubuhi oleh SAKSI 3;
  - Bahwa benar saksi mengetahui kalau saksi korban telah disetubuhi oleh SAKSI 3 karena diceritakan oleh saksi korban.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi korban disetubuhi oleh SAKSI 3 pada tanggal 28 September 2021 dimana malam harinya terdakwa, saksi korban serta saksi dan teman-teman ada minum-minum di Liquid Cafe kemudian sesampainya di kost saksi kekamar teman saksi sedangkan terdakwa dan saksi korban berada didalam kamar saksi karena saksi berpikir bahwa SAKSI 3 akan pulang tetapi ternyata terdakwa tidur di kamar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dipagi hari kalau saksi korban sudah disetubuhi oleh SAKSI 3.
- Bahwa saksi sempat memarahi SAKSI 3 dan diakui oleh SAKSI 3 menyetubuhi saksi korban yang dalam keadaan tidak sadar.
- Bahwa membenarkan foto yang ada gambar saksi korban itu memang saksi korban.
- Bahwa benar kejadiannya adalah tanggal 27 September 2021 bertempat di kamar kost saksi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa .

### 3. SAKSI 2;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban .
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan SAKSI 3 yang telah menyetubuhi saksi korban pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 00.00 wita bertempat dikamar kost Eben Aer Trang .
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban disetubuhi oleh SAKSI 3 dimana saksi korban dalam keadaan tidak sadar .
- Bahwa menurut saksi, saksi melihat langsung perbuatan SAKSI 3 yang menyetubuhi saksi korban karena saat itu saksi berada di dalam kamar kost tersebut.
- Bahwa pada saat SAKSI 3 bersetubuh dengan dengan saksi korban, saksilah yang merekam perbuatan SAKSI 3
- Bahwa awalnya SAKSI 3 menyuruh saksi dan terdakwa untuk menjemputnya dan sesampainya di tempat kost saksi melihat korban sedang tidur dalam keadaan mabuk .
- Bahwa saksi melihat SAKSI 3 dengan terdakwa sedang adu mulut karena terdakwa ingin bersetubuh dengan saksi korban tapi di larang oleh SAKSI 3 karena menurut SAKSI 3 saksi korban adalah pacarnya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang payudara saksi korban.

- Bahwa saksi melakukan perekaman tersebut karena saksi ingin rekaman tersebut menjadi bukti bahwa saksi tidak melakukan sesuatu kepada saksi korban

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. SAKSI 3;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Eben Kost Aer Trang Malalayang Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado saksi bersetubuh dengan saksi korban .

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban dan teman-teman saksi korban berpesta miras di pub dan bar Liquid di depan Hotel Swissbell

- Bahwa benar selesai minum-minum saksi dan saksi korban pulang menuju ke tempat kost Eben

- Bahwa saksi yang menelpon Andreas Mokodasert dan terdakwa untuk menjemputnya ke tempat kost Eben,.

- Bahwa setelah tiba di tempat kost Eben terdakwa melihat saksi korban ANAK KORBAN yang sedang tidur karena sudah mabuk dan terdakwa berniat ingin menyetubuhi saksi korban tetapi di halangi oleh saksi

- Bahwa benar terdakwa hanya memegang payudara saksi korban

- Bahwa benar saksi yang membuka celana dan celana dalam saksi korban dan langsung menyetubuhi saksi korban dengan cara menindih dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima menit)

- Bahwa disaat saksi sedang menyetubuhi saksi korban Andreas Mokodaser merekam perbuatan terdakwa tersebut selama 10 detik.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SAKSI 3 yang telah menyetubuhi saksi korban pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 00.00 wita bertempat dikamar kost Eben Aer Trang .
- Bahwa benar saksi korban disetubuhi oleh SAKSI 3 dimana saksi korban dalam keadaan tidak sadar karena sudah mabuk .
- Bahwa benar, terdakwa melihat langsung perbuatan SAKSI 3 yang menyetubuhi saksi korban karena saat itu terdakwa berada di dalam kamar kost tersebut.
- Bahwa pada saat SAKSI 3 bersetubuh dengan dengan saksi korban, Andreas Mokodaser yang merekam perbuatan SAKSI 3
- Bahwa awalnya SAKSI 3 menyuruh Andreas Mokodaser dan terdakwa untuk menjemputnya dan sesampainya di tempat kost terdakwa melihat korban sedang tidur karena mabuk.
- Bahwa terdakwa dan SAKSI 3 adu mulut karena terdakwa ingin bersetubuh dengan saksi korban tapi di larang oleh SAKSI 3 karena menurut SAKSI 3 saksi korban adalah pacarnya.
- Bahwa benar terdakwa hanya memegang payudara saksi korban.
- Bahwa didepan Persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos bercorak daun;
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman berdurasi 25 detik;
- 2 (dua) buah foto pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 01.00 wita , bertempat di Eben Kost Aer Trang Malalayang Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado saksi SAKSI 3 bersetubuh dengan saksi ANAK KORBAN yang pada saat itu sedang tidur karena mabuk karena habis bersama dengan saksi SAKSI 3 dan Febriany Tuela dan Maria Kasengkang berpesta miras di pub dan bar Liquid di depan Hotel Swissbell selesai minum-minum saksi SAKSI 3 dan saksi ANAK KORBAN bersama pulang menuju ke tempat kost Eben, Febriany Tuela dan Maria Kasengkang pergi ke Mantos dan pergi ke Liquid untuk minum-minum sampai lupa waktunya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saksi ANAK KORBAN pun digotong oleh Mario Kasengkang bersama pacarnya sedangkan di kost saksi Febriany Fransisca Debora Tuela pergi ke kamar teman, sedangkan saksi SAKSI 3 dan saksi ANAK KORBAN di berada didalam kamar saksi Febriany Fransisca Debora Tuela karena saksi Febriany Fransisca Debora Tuela berpikir bahwa saksi SAKSI 3 pulang, ternyata tidur dikamar tersebut bersama saksi ANAK KORBAN dan pada keesokan harinya pukul 10.00 wita saksi ANAK KORBAN sadar dan sudah tidak mengenakan pakaian bagian atas hanya mengenakan bra dan celana dan saksi ANAK KORBAN merasa kemaluan saksi ANAK KORBAN terasa perih dan sudah basah/becek;

Bahwa saksi ANAK KORBAN langsung mengambil handphone saksi SAKSI 3 dan melihat ada rekaman dimana saksi ANAK KORBAN sedang disetubuhi oleh saksi SAKSI 3 dalam keadaan tidak sadar. Dan langsung menghapusnya dan saksi SAKSI 3 mengatakan bahwa rekaman itu dikirim oleh saksi Andreas Mokodaser dan saksi ANAK KORBAN juga bertanya kepada saksi SAKSI 3 apakah spermanya dibuang di dalam vagina dan dijawab oleh saksi SAKSI 3 tidak tahu selanjutnya saksi ANAK KORBAN langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan memarahi saksi SAKSI 3;

Bahwa saksi SAKSI 3 yang menelpon saksi SAKSI 2 untuk menjemputnya ke tempat kost Eben, setelah tiba di tempat kost Eben Terdakwa TERDAKWA melihat saksi ANAK KORBAN yang sedang tidur karena sudah mabuk dan berniat ingin menyetubuhi saksi ANAK KORBAN tetapi di halangi oleh saksi SAKSI 3 karena menurut saksi SAKSI 3 bahwa saksi Syalomita Tasya Kumaaat adalah pacarnya;

Bahwa kemudian Terdakwa TERDAKWA hanya memegang dan meremas payudara saksi ANAK KORBAN ;

Bahwa kemudian Terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 2 melihat langsung perbuatan saksi SAKSI 3 yang menyetubuhi saksi ANAK KORBAN karena saat itu berada di dalam kamar kost tersebut dan saksi SAKSI 2 yang merekam kejadian itu;

Bahwa terdakwa meremas remas payudara saksi ANAK KORBAN ;

Bahwa berdasar Surat Visum Et Repertum No VER/469/XII/2022/Rs.Bhay dibuat oleh Dr. Nancy Kojo, dengan Hasil Pemeriksaan :pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam dua, empat , lima, enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh searah jarum jam dan Hasil Kesimpulan : adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas yaitu dalam dakwaan Primair diatur dan diancam dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 56 ke 2 e KUHP dan dalam dakwaan Subsidiair diatur dan diancam dalam Pasal 290 ayat (1e) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair, dakwaan Primair

sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 56 ke 2 e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa** ;

2. **Unsur membantu orang bersetubuh dengan seorang Perempuan yang bukan isterinya , sedang diketahuinya bahwa Perempuan itu pingsan atau tidak berdaya ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan yang menjadi subjek hukum , dimana orang bernama Kevin Adolf Johan Porawouw identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa Kevin Adolf Johan Porawouw dapat berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta mampu menjawab dengan baik, dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu apabila unsur lainnya terbukti maka Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa Kevin Adolf Johan Porawouw adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2.** Unsur membantu orang bersetubuh dengan seorang Perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa Perempuan itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud perbuatan persetubuhan menurut Arrest Hogeraad tanggal 5 Februari Tahun 1912 adalah “peraduan antara anggota kemaluan laki laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa maksud dari “tidak berdaya” dan “pingsan” menurut PAF Lamintang ada dua hal yang harus dibuktikan agar dapat menyatakan terbuktinya perbuatan yaitu *Pertama*, tentang adanya kehendak, maksud, atau niat terdakwa untuk mengadakan suatu hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang perempuan.

*Kedua*, tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya. Sedangkan apa yang dimaksud “dalam keadaan pingsan” atau “tidak berdaya” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal merujuk pada Pasal 89 KUHP atau Pasal 156 UU 1/2023.

“Pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya (hal. 212). Sedangkan, “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (hal. 98). Makna tidak berdaya dalam Pasal 286 KUHP artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Unsur tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Eben Kost Aer Trang Malalayang Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado saksi SAKSI 3 bersetubuh dengan saksi ANAK KORBAN yang pada saat itu sedang tidur karena mabuk karena habis bersama dengan saksi SAKSI 3 dan Febriany Tuela dan Maria Kasengkang berpesta miras di pub dan bar Liquid di depan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Swissbell selesai minum-minum saksi SAKSI 3 dan saksi ANAK KORBAN bersama pulang menuju ke tempat kost Eben, Febriany Tuela dan Maria Kasengkang pergi ke Mantos dan pergi ke Liquid untuk minum-minum sampai lupa waktunya bahkan saksi ANAK KORBAN pun digotong oleh Mario Kasengkang bersama pacarnya sedangkan di kost saksi Febriany Fransisca Debora Tuela pergi ke kamar teman, sedangkan saksi SAKSI 3 dan saksi ANAK KORBAN di berada didalam kamar saksi Febriany Fransisca Debora Tuela karena saksi Febriany Fransisca Debora Tuela berpikir bahwa saksi SAKSI 3 pulang, ternyata tidur dikamar tersebut bersama saksi ANAK KORBAN dan pada keesokan harinya pukul 10.00 wita saksi ANAK KORBAN sadar dan sudah tidak mengenakan pakaian bagian atas hanya mengenakan bra dan celana dan saksi ANAK KORBAN merasa kemaluan terasa perih dan sudah basah/becek;

Bahwa saksi ANAK KORBAN langsung mengambil handphone saksi SAKSI 3 dan melihat ada rekaman dimana saksi ANAK KORBAN sedang disetubuhi oleh saksi SAKSI 3 dalam keadaan tidak sadar. Dan langsung menghapusnya dan saksi SAKSI 3 mengatakan bahwa rekaman itu dikirim oleh saksi Andreas Mokodaser dan saksi ANAK KORBAN juga bertanya kepada saksi SAKSI 3 apakah spermanya dibuang di dalam vagina dan dijawab oleh saksi SAKSI 3 tidak tahu selanjutnya saksi ANAK KORBAN langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan memarahi saksi SAKSI 3;

Bahwa saksi SAKSI 3 yang menelpon saksi SAKSI 2 untuk menjemputnya ke tempat kost Eben, setelah tiba di tempat kost Eben Terdakwa TERDAKWA melihat saksi ANAK KORBAN yang sedang tidur karena sudah mabuk dan berniat ingin menyetubuhi saksi ANAK KORBAN tetapi di halangi oleh saksi SAKSI 3 karena menurut saksi SAKSI 3 bahwa saksi Syalomita Tasya Kumaaat adalah pacarnya;

Bahwa kemudian Terdakwa TERDAKWA hanya memegang payudara saksi ANAK KORBAN ;

Bahwa kemudian Terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 2 melihat langsung perbuatan saksi SAKSI 3 yang menyetubuhi saksi ANAK KORBAN karena saat itu berada di dalam kamar kost tersebut dan saksi SAKSI 2 yang merekam kejadian itu dan maksud melakukan perekaman tersebut karena ingin rekaman tersebut menjadi bukti bahwa tidak melakukan sesuatu kepada saksi ANAK KORBAN , sedangkan Terdakwa TERDAKWA meremas payudara saksi ANAK KORBAN ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar Surat Visum Et Repertum No VER/469/XII/2022/Rs.Bhay dibuat oleh Dr. Nancy Kojo, dengan Hasil Pemeriksaan :pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam dua, empat , lima, enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh searah jarum jam dan Hasil Kesimpulan : adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul dan hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan jabatan atau mata pencaharian sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua bersetubuh dengan seorang Perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa Perempuan itu pingsan atau tidak berdaya tidak terpenuhi karena Terdakwa Kevin Adolf Johan Porawouw tidak terbukti menyetubuhi saksi ANAK KORBAN hanya meremas payudara saksi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kedua dari Pasal 286 KUHP jo Pasal 56 ke 2 e KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka haruslah Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang diatur dan diancam dalam Pasal 290 ayat (1e) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan perbuatan cabul dengan seorang, sedang diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dibuktikan dalam uraian Pasal 286 KUHP jo Pasal 56 ke 2 e KUHP dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan kembali maksud dari unsur Barangsiapa dalam uraian Pasal 286 KUHP jo Pasal 56 ke 2 e KUHP dan akan mengambil alih diseluruh pertimbangan unsur Barangsiapa dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 56 ke 2 e KUHP sebagai pertimbangan tersendiri dalam uraian barang siapa dalam Pasal 290 ayat (1e) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Eben Kost Aer Trang Malalayang Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado saksi SAKSI 3 yang menelpon terdakwa untuk menjemputnya ke tempat kost Eben, setelah tiba di tempat kost Eben saksi TERDAKWA melihat saksi ANAK KORBAN yang sedang tidur karena sudah mabuk dan berniat ingin menyetubuhi saksi ANAK KORBAN tetapi di halangi oleh saksi SAKSI 3 karena menurut terdakwa saksi Syalomita Tasya Kumaaat adalah pacarnya;

Bahwa kemudian saksi TERDAKWA hanya memegang dan meremas payudara saksi ANAK KORBAN ;

Bahwa kemudian Terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 2 melihat langsung perbuatan saksi ANAK KORBAN yang menyetubuhi saksi ANAK KORBAN karena saat itu berada di dalam kamar kost tersebut dan saksi SAKSI 2 yang merekam kejadian itu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti berupa rekaman Video dalam CD dan 2 photo saat kejadian menunjukkan pada saat kejadian persetubuhan antara saksi SAKSI 3 dengan saksi ANAK KORBAN, Terdakwa berada ditempat dan tidak berusaha untuk menghalangi atau mencegah terjadinya perbuatan tersebut bahkan Terdakwa ikut meremas dan meraba payudara saksi ANAK KORBAN tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pertama dan kedua Pasal 290 ayat (1e) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban, baik sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa harus lah dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan pidana, karena terdakwa telah menyesali dan hanya melakukan meraba dan meremas payudara saksi ANAK KORBAN, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, maka patutlah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social Justice); maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1.(satu) lembar kaos bercorak daun .

2.1 (satu) buah CD berisi rekaman berdurasi 25 detik

3.2 (dua) buah foto pada saat kejadian dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan saat melakukan perbuatan pidana dan oleh karena barang bukti sudah dipergunakan dalam berkas perkara lain, mak abarang bukti tersebut dilampirkan dalam perkara Terdakwa SAKSI 3;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar moral keagamaan dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi
- Terdakwa masih muda masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ayat (1e) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Persetubuhan dengan Wanita yang dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya”;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan perbuatan cabul dengan Wanita yang dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya”
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhka;.
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos bercorak daun;
  - 1 (satu) buah CD berisi rekaman berdurasi 25 detik
  - 2 (dua) buah foto pada saat kejadian untuk dilampirkan dalam berkas Terdakwa SAKSI 3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., Edwin Riski Marentek, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 October 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Khathryna I Pelealu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H..

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Edwin Riski Marentek, S.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)